

## **Pendidikan Perkoperasian Prinsip dan Akad Serta Produk Koperasi Syariah untuk Pengelola dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir di Kota Bandung**

**Nanang Sobarna**

Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia  
nanangsobarna@ikopin.ac.id

### **ABSTRAK**

Pengembangan Koperasi Syariah tidak terlepas dari proses pendidikan perkoperasian sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman pengelola agar dapat mengelola koperasi syariah yang betul-betul mengarah pada tujuan umum dibentuknya koperasi, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat serta dapat menjalankan operasional koperasi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dilaksanakan pendidikan koperasi syariah ini untuk memahami para pengelola agar dapat menjalankan operasional koperasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan partisipasi anggota dalam memanfaatkan produk Koperasi Syariah. Metode yang dilakukan dalam pendidikan koperasi ini adalah metode ceramah, dibantu dengan menampilkan visual materi yang disampaikan agar memberikan pemahaman yang jelas dan utuh tentang prinsip, akad dan produk koperasi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar penerapan prinsip, akad dan produk koperasi syariah serta permasalahan dan solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang timbul. Melalui pelaksanaan pendidikan perkoperasian ini, pengelola dan anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir telah mampu memahami prinsip apa saja yang harus dibangun dalam menjalankan koperasi syariah. Serta pengelola dan anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir juga sudah mampu memahami akad dan produk Koperasi Syariah seperti akad dan produk Simpanan *Wadhi'ah*, Simpanan *Mudharabah*, pembiayaan usaha, pembiayaan pembelian barang dan akad sewa.

**Kata Kunci:** Pendidikan Perkoperasian, Prinsip Syariah, Akad dan Produk Koperasi Syariah

### **ABSTRACT**

*The development of Islamic Cooperatives is inseparable from the process of cooperative education as a means to increase the understanding of managers in order to be able to manage Islamic cooperatives that really lead to the general goal of establishing cooperatives, namely to realize prosperity for members and the community and to be able to carry out Islamic cooperative operations in accordance with Islamic principles. The aim of this sharia cooperative education is to understand managers so that they can run sharia cooperative operations in accordance with sharia principles and increase member participation in utilizing Sharia Cooperative products. The method used in cooperative education is the lecture method, assisted by visual displays of the material presented in order to provide a clear and complete understanding of the principles, contracts, and products of sharia cooperatives. Then it is followed by questions and answers and discussion regarding the application of sharia cooperative principles, contracts, and products as well as problems and solutions that can be implemented in order to solve problems that arise. Through the implementation of this cooperative education, managers and members of the Al-Muhajir Sharia Cooperative have been able to understand what principles must be built in running sharia cooperatives. As well as managers and members of the Al-Muhajir Sharia Cooperative are also able to understand Sharia Cooperative contracts and products such as contracts and Savings products *Wadhi'ah*, Savings *Mudharabah*, business financing, financing of the purchase of goods, and rental contracts.*

**Keywords:** Cooperative Education, Sharia Principles, Sharia Cooperative Contracts, and Products

## I. PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang memiliki beberapa fungsi yang dilihat dalam aspek operasional dan jenis usaha yang dilakukan. Di antara fungsi koperasi syariah adalah pertama yaitu fungsi manajer investasi, bahwa koperasi syariah dapat melakukan penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk simpanan/tabungan untuk kemudian di-*tashoruf*-kan kepada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah fungsi investor, yaitu koperasi syariah memiliki fungsi untuk membiayai kebutuhan anggota dalam bentuk penyaluran pembiayaan baik pembiayaan untuk modal usaha, pembiayaan untuk pembelian barang, pembiayaan dengan akad sewa (*ijarah*) atau pinjaman murni (akad *Al-Qardh*), dan yang ketiga adalah fungsi sosial, yaitu koperasi syariah diberikan untuk dapat melakukan penghimpunan dana ZISWAF, yaitu zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf serta dana sosial lainnya untuk disalurkan dan diberdayakan untuk membantu anggota dan masyarakat yang membutuhkan (Nanang Sobarna, 2021).

Pengembangan Koperasi Syariah tidak dapat terlepas dari pendidikan perkoperasian sebagai bentuk atau sarana untuk memahami pengurus, pengelola, anggota agar dapat mengelola koperasi yang betul-betul mengarah pada tujuan umum dibentuknya koperasi, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Urgensi pelaksanaan pendidikan perkoperasian ditegaskan dalam keputusan kongres *International Cooperative Alliance* (ICA) tahun 1966, bahwa: “setiap organisasi koperasi wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk menyebarluaskan ide koperasi maupun praktik koperasi, baik aspek perusahaannya maupun aspek demokrasinya” (Heryati & Afriyani, 2017).

Pentingnya pendidikan perkoperasian sebagaimana tercantum pula dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa: Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. pendidikan perkoperasian;
2. kerjasama antar koperasi

Bahkan dalam Pasal 45 Ayat (2) ditegaskan bahwa: Sisa Hasil Usaha dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk kepentingan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan perkoperasian yang harus dilakukan oleh koperasi.

Terdapat beberapa segmentasi kelompok yang perlu mendapat pendidikan koperasi syariah, yaitu:

1. Pendidikan perkoperasian bagi masyarakat;
2. Pendidikan perkoperasian bagi pengurus dan calon pengurus;
3. Pendidikan perkoperasian bagi pengawas (termasuk di dalamnya bagi Dewan Pengawas Syariah);
4. Pendidikan perkoperasian bagi anggota;
5. Pendidikan perkoperasian bagi pengelola (manajer) dan karyawan;
6. Pendidikan perkoperasian bagi aparat pemerintah yang menangani pembinaan dalam pengembangan Koperasi Syariah;
7. Pendidikan perkoperasian bagi para pendidik Koperasi Syariah guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pendidik koperasi (Lukman M Baga, 2015).

Salah satu Koperasi yang menggunakan sistem koperasi Syariah, yaitu Koperasi Syariah Al-Muhajir yang terletak di Margahayu Raya Barat Blok E.II Bandung. Dalam rangka memupuk pemahaman dalam menjalankan badan usaha Koperasi Syariah ini, diperlukan pendidikan koperasi mengenai teori dan operasional koperasi syariah bagi pengelola dan anggota.

## II. METODE

Metode yang dilakukan dalam pendidikan koperasi ini adalah metode ceramah, dibantu dengan menampilkan visual materi

yang disampaikan agar memberikan pemahaman yang jelas dan utuh tentang prinsip, akad serta produk Koperasi Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar penerapan prinsip, akad dan produk koperasi syariah serta permasalahan dan solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang timbul. Metode ini dilakukan guna mengidentifikasi masalah dalam menjalankan operasional Koperasi Syariah serta mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut dengan langkah-langkah atau pendekatan prinsip syariah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola dan anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir. Dipilihnya khalayak sasaran ini, karena mereka dianggap unsur yang penting dalam menjalankan operasional Koperasi syariah serta memanfaatkan produk Koperasi Syariah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pendidikan perkoperasian pada Koperasi Syariah Al-Muhajir dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2022, dihadiri oleh Pengawas, Pengurus, Pengelola serta Perwakilan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir. Pendidikan perkoperasian ini diawali oleh sambutan dari Ketua Yayasan Al-Muhajir, dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Al-Muhajir serta Sambutan Ketua Pengurus Koperasi Syariah Al-Muhajir. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber dengan durasi tiga jam.

Narasumber pada pendidikan perkoperasian ini merupakan Dosen Prodi Ekonomi Syariah sekaligus Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa Koperasi Syariah di Sumedang dan Bandung. Selain sebagai dosen dan DPS, narasumber juga aktif di berbagai organisasi pada bidang Ekonomi Syariah. Sehingga dapat memberikan masukan dan sharing pengalaman kepada para peserta pendidikan perkoperasian. Banyak hal dan pengalaman yang lapangan yang disampaikan oleh narasumber berdasarkan pemahaman teori dan pengalaman dalam mengelola Koperasi Syariah yang berkenaan dengan prinsip, akad dan produk Koperasi Syariah. Hal ini semakin

menambah wawasan dan juga semangat para peserta pendidikan perkoperasian.

Pendidikan perkoperasian di Koperasi Syariah Al-Muhajir dilaksanakan mulai pukul 09.00-12.00 WIB yang bertempat di Ruang Rapat Yayasan Al-Muhajir. Pendidikan perkoperasian berjalan secara lancar, serius dan santai. Peserta dan narasumber duduk pada tempat yang telah disediakan dengan dilengkapi *LCD*, *microphone* serta *speaker*.

Antusiasme peserta pendidikan perkoperasian terlihat pada saat sesi tanya jawab dibuka seputar penerapan prinsip dan akad serta produk Koperasi Syariah. Narasumber menjawab semua pertanyaan disertai dengan solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan bahasa yang sederhana serta mudah dicerna oleh peserta, sehingga acara berjalan dengan lancar serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

#### Pembahasan

Pendidikan perkoperasian mengenai prinsip, akad dan produk Koperasi syariah sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman bagi pengelola dalam menjalankan operasional Koperasi Syariah, termasuk sangat penting bagi anggota untuk memanfaatkan/menggunakan produk pada Koperasi syariah. Pendidikan perkoperasian di Koperasi Syariah Al-Muhajir diawali dengan materi yang berkenaan dengan prinsip koperasi syariah. Tujuannya adalah agar pengelola dan anggota koperasi dapat memahami pengertian serta prinsip koperasi syariah. Karena yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah terletak pada prinsip yang digunakan. Koperasi syariah adalah koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN MUI (Nanang Sobarna, 2021). Adapun

prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam Koperasi Syariah, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6. Jujur, amanah dan mandiri.
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya (Nanang Sobarna, 2021).

Prinsip koperasi syariah memiliki fleksibilitas dan keluwesan dalam menerapkan akad-akad *muamalah*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah:

#### 1. Riba

Riba secara bahasa memiliki arti tambahan, akan tetapi maksud riba dalam ayat Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan secara syariah, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil suatu usaha.

Pada praktiknya, riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba dalam jual beli dan riba dalam pinjam meminjam. Riba dalam jual beli, yaitu:

- a. Riba *fadhli*, yaitu pertukaran antar dua barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh dari riba ini misalnya menukarkan uang Rp20.000,- dengan pecahan Rp2.000,- namun totalnya hanya sembilan lembar saja. Sehingga

jumlah nominal uang Rp2.000,- yang diberikan hanya Rp18.000,- saja.

- b. Riba *nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* dapat muncul karena adanya perbedaan waktu, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contoh dari riba *nasi'ah* adalah jika ada dua pihak yang melakukan penukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing, di mana pihak pertama sudah menyerahkan uang rupiahnya sementara pihak kedua akan menyerahkan mata uang asing dalam jangka waktu seminggu lagi. Hal tersebut menjadi riba karena kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing bisa berubah kapan saja.

Sementara itu riba dalam pinjam meminjam terdiri atas:

- a. Riba *qardh*, yaitu riba dalam pinjam meminjam yang mensyaratkan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu kepada pihak yang berhutang. Contoh dari riba ini adalah pemberian pinjaman murni dengan mensyaratkan harus memberikan bunga sebagai kelebihan.
- b. Riba *jahiliyyah*, yaitu kelebihan pembayaran hutang yang lebih dari pokoknya, dikarenakan sipeminjam tidak mampu membayar hutang tepat pada waktunya. Contoh dari riba ini, yaitu dalam transaksi pinjam-meminjam uang dengan ketentuan waktu pengembalian. Apabila tidak mampu membayar tepat waktu, maka ada nominal tambahan dari total pinjaman yang dicatat sebagai pendapatan.

#### 2. Taghrir (*gharar*)

Yaitu, situasi di mana adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya. Selanjutnya adalah *gharar* yaitu ketidakpastian dalam

transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan.

Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

### 3. *Ikhtikar*

Yaitu apabila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* (yang dilakukan dengan cara menimbun) agar harga produk yang dijualnya naik. *Ikhtikar* disebut pula penimbunan barang, yaitu membeli sesuatu dalam jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda (Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa *ikhtikar* adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar (Yusuf Ahmad Mahmud, 2009). *Ikhtikar* juga merupakan tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar,

sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut. Apabila pembelian suatu barang dalam suatu negeri menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat banyak, maka hal itu wajib dicegah, demi menjaga kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kaidah menghindarkan segala hal yang menyusahkan adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang (Muhammad Qasim Kamil, 2014).

### 4. *Bai' najasy*

Yaitu apabila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. *ai' najasy* seringkali didefinisikan sebagai jual beli dengan provokasi harga lewat rekayasa permintaan dengan berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dijual oleh seorang penjual. Tujuannya, agar masyarakat yang melihat menjadi tertarik untuk ikut nimbrung di lapak mereka, kemudian terjaring melakukan praktik transaksi pembelian. Adapun tujuan dasar *Bai' najasy*, yaitu:

- a. Untuk menciptakan kesan banyaknya orang yang menawar barang dagangan
- b. Menciptakan kesan bahwa *track record* pedagang adalah baik dengan bukti banyak orang yang mengerubutinya untuk membeli barangnya
- c. Menjerat calon pembeli agar melakukan penawaran dengan harga terbaik, dan
- d. Semata-mata menciptakan iklim persaingan palsu
- e. Keempat orang tersebut sebenarnya tidak pernah bermaksud membeli, atau didesain agar seolah benar terjadi transaksi jual beli, namun itu hanya strategi pengelabuan pembeli sebenarnya agar ia terprovokasi.

### 5. *Maysir*

*Maysir* adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan

berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudah-mudahan, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ciri umum transaksi *maysir* adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja. Tindakan ini seringkali menggunakan dua istilah yang berbeda, yakni *maysir* dan *qimar*.

Terdapat beberapa unsur yang dianggap mengandung *maysir*, yakni sebagai berikut.

a. Adanya Taruhan

Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti, dengan disertai risiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya, pertarungan sejumlah uang *supporter* dalam permainan sepak bola.

b. *Muqabil*

Salah satu unsur *maysir* adalah adanya *muqabil*, yakni mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis, karena taruhannya berupa risiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target.

c. Pemenang Mengambil Harta Pihak yang Kalah

*Maysir* memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain.

Dengan mempelajari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah, diharapkan bahwa pengurus, pengelola dan anggota koperasi Syariah Al-Muhajir mampu memahami berbagai bentuk usaha yang tidak boleh dilakukan oleh koperasi syariah. Sehingga operasional Koperasi Syariah Al-Muhajir dapat sesuai dengan prinsip syariah.



Gambar 1.

Sesi Penyampaian Materi Pendidikan Perkoperasian di Hadapan Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir.

Materi berikutnya adalah Akad dan Produk Syariah yang lazim dipergunakan pada koperasi syariah. Materi ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan akad dan produk yang biasa dipergunakan oleh koperasi syariah, khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, agar setiap akad yang dilaksanakan dan produk yang ditawarkan Koperasi Syariah sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka melayani anggota baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Beberapa akad dan produk yang dapat ditawarkan oleh koperasi syariah kepada anggota tersaji dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. diantaranya:

## 1. Simpanan *Wadhi'ah*

Simpanan *Wadhi'ah* merupakan produk simpanan sukarela dengan akad *wadhi'ah*/titipan yang bersifat *on calling*, artinya anggota Koperasi Syariah menitipkan uang atau barang kepada koperasi syariah dalam bentuk simpanan atau tabungan yang dapat

diambil kapan saja. Secara lazim akad simpanan *wadhi'ah* ini ada dua bentuk, yaitu *wadhi'ah yad amanah* dan *wadhi'ah yad dhamanah*. *Wadhiah yad amanah* atau titipan murni, yaitu anggota koperasi syariah menitipkan uang atau barang kepada koperasi syariah, di mana uang atau barang titipan tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan oleh pihak koperasi syariah dalam usaha apapun. Sedangkan *wadhi'ah yad dhamanah*, yaitu anggota koperasi syariah menitipkan uang atau barang kepada koperasi syariah, dan anggota koperasi syariah memberikan izin kepada pihak koperasi syariah jika ingin menggunakannya untuk usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah dalam hal ini diperbolehkan untuk memberikan *fee* atau bonus kepada anggota koperasi yang melakukan simpanan dengan akad *wadhi'ah yad dhamanah*, akan tetapi tidak diperbolehkan disyaratkan.



**Gambar 2:**  
**Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir  
Sedang Menyimak Materi Pendidikan Koperasi**

## 2. Simpanan *Mudharabah*.

Simpanan *mudharabah* merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudharaba*, yaitu kesepakatan/ kerjasama antara dua belah pihak, di mana anggota koperasi syariah (anggota simpanan) berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan koperasi syariah bertindak

sebagai *mudharib*, yang bertugas dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil antara anggota simpanan dengan koperasi syariah. Adapun ketentuan akad ini menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi syariah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan Koperasi syariah sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, koperasi syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain hal.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. koperasi syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. koperasi syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Produk yang biasa menggunakan akad simpanan *mudharabah*, yaitu produk tabungan berjangka yang dapat diambil dalam tempo 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau 1 tahun. Seperti tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan umrah dan lain sebagainya.

### 3. Akad Pembiayaan Usaha

Pembiayaan Usaha pada koperasi syariah biasanya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Akad *mudharabah* pada koperasi syariah merupakan akad kerjasama di mana koperasi syariah sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan anggota sebagai pemilik usaha (*mudharib*) yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mengelola usaha yang halal dan produktif dengan pembagian keuntungan antara koperasi syariah dengan anggota sesuai nisbah yang disepakati.

Adapun pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Berbeda dengan akad *Musyarakah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

### 4. Akad Pembiayaan Pembelian Barang

Pembiayaan Pembelian Barang pada koperasi syariah biasanya menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang di mana koperasi syariah sebagai penjual sedangkan anggota sebagai pembeli, dengan menegaskan harga belinya serta margin keuntungan. Berkaitan dengan harga pokok pembelian barang serta margin keuntungan, dalam artian bahwa koperasi syariah membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh anggota dengan membeli barang dari pemasok atau *supplier* untuk kemudian dijual kepada anggota dengan menambah margin keuntungan atau dilakukan *mark-up* atas dasar *cost plus profit* (Heri Sudarsono, 2015). Hal ini senada dengan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menyebutkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ada pula jual beli dengan menggunakan akad salam sebagai mana Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga

lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain jual beli *salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad. Dalam hal ini anggota membeli suatu barang dengan melakukan pemesanan kepada koperasi syariah dan pada saat kontrak/akad, anggota wajib membayarnya secara tunai. Selain menggunakan akad *murabahah* dan *salam* pada koperasi syariah bentuk jual beli dapat menggunakan akad *istishna*. Jual Beli *istishna* menurut Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*') dan penjual (pembuat, *shani*'). Aplikasinya di koperasi syariah, yaitu Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi syariah sebagai penjual dan anggota sebagai

pemesan. Adapun produk yang ada di koperasi syariah yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu produk pembiayaan pembelian rumah, pembelian kendaraan dan lainnya.

## 5. Akad Sewa

Produk sewa pada koperasi syariah sering menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* menurut Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun aplikasinya di koperasi syariah, yaitu akad antara koperasi syariah sebagai penyedia barang sewaan dengan anggota sebagai penyewa, atau antara koperasi syariah sebagai penyedia jasa dan anggota sebagai penyewa mengenai pemanfaatan barang sewaan dan/atau penyedia jasa dengan imbalan berupa ujarah (fee) (Sobarna, 2022).



**Gambar 3:**  
**Sesi Tanya Jawab Peserta Pendidikan Perkoperasian dengan Pemateri**

Akhir sesi dari pendidikan perkoperasian ini dilakukan tanya jawab seputar prinsip dan akad serta produk Koperasi Syariah. Banyak pengelola dan Anggota yang bertanya seputar materi yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan semangat dan antusias peserta dalam mengikuti pendidikan perkoperasian ini cukup tinggi. Diharapkan dengan dilaksanakan pendidikan perkoperasian ini semakin meningkatkan pemahaman pengelola

dan anggota mengenai prinsip, akad dan produk Koperasi Syariah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Melalui pelaksanaan pendidikan perkoperasian ini, pengelola dan anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir telah mampu

memahami prinsip apa saja yang harus dibangun dalam menjalankan Koperasi Syariah termasuk larangan, akad dan produk Koperasi Syariah. Pengelola dan anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir juga telah mampu memahami akad dan produk Koperasi Syariah, di antaranya akad dan produk simpanan *Wadhi'ah*, simpanan *mudharabah*, pembiayaan usaha, pembiayaan pembelian barang dan akad sewa. Melalui penerapan akad dan produk Koperasi Syariah ini diharapkan pengelola Koperasi Syariah Al-Muhajir dapat menjalankan operasional koperasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### Saran

Setelah dilakukan pendidikan perkoperasian bagi pengelola dan anggota Koperasi Syariah ini, disarankan dilakukan secara terjadwal dan berkesinambungan. Agar pemahaman anggota terhadap koperasi syariah dapat meningkat. Melalui pemahaman inilah diharapkan semakin meningkat partisipasi anggota dengan memanfaatkan produk yang tersedia di koperasi syariah.

### BIBLIOGRAFI

- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis. 2014. Hukum Perjanjian Islam. Sinar Grafika.
- Dr. Lukman M Baga. 2015. Koperasi Syariah dan Pendidikan. Republika Media Mandiri.  
<https://www.republika.co.id/berita/nn8woa3/koperasi-syariah-dan-pendidikan>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Heri Sudarsono. 2015. Bank dan lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi. Ekonisia.
- Heryati, A., & Afriyani, F. 2017. PELATIHAN PEMBUKUAN DAN MANAJEMEN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI SMPN 26 KOTA PALEMBANG. 1(1), 41–45.
- Muhammad Qasim Kamil. 2014. Halal Dalam Islam. Mutiara Allamah Utama.
- Nanang Sobarna. 2021. Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In Book Chapter. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sobarna, N. 2022. 'Pendidikan Koperasi Mengenai Akad Dan Produk Koperasi Syariah Untuk Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Di Cibolerang Bandung'. E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas, 3(2).
- Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 25 Tentang Perkoperasian
- Yusuf Ahmad Mahmud. 2009. Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis. Al-Azhar Press.